

Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS

Assessing the Performance of the UN Security Council in the Case of Genocide Crime on Yazidis Minority Inhabitant by ISIS Army

Kadarudin

Bakrie Graduate Fellowship, 2011. E-mail: kadarudin.alanshari@gmail.com

Abstract:

Genocide is one of four forms of serious crimes on human rights. The other three forms are crimes against humanity, war crimes and aggression. These four forms of serious crimes of human rights began to become a binding norm and hard law in nature when the Rome Statute on International Criminal Court 1998 began to enter into force on July 1, 2002 after 66 countries ratified it. Various cases of human rights violations have been prosecuted by the International Criminal Court (ICC), but before ICC prosecute perpetrators of serious crimes of human rights, in addition to comply the principles embedded in the ICC's proceedings, the Security Council must firstly initiate an investigation as an option to assess the case that threatens international peace and security. Yazidis minority in Iraq has witnessed when their group was massacred by the army of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), the BBC reported that no less than 10,000 Yazidis became victims of the ISIS group's inhumane acts. The UN Security Council became an important actor in international law enforcement for justice seekers, especially Yazidis in the case of genocide committed by ISIS group. Therefore, solidity in UN Security Council is at stake in this case, although in its decision always be influenced by the political conditions of the permanent and non-permanent member of the Security Council and Veto from the permanent member states of UN Security Council.

Keywords: UN Security Council; Genocide; Yazidis; ISIS

Abstrak:

Genosida merupakan salah satu dari empat bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), tiga bentuk lainnya yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Keempat bentuk pelanggaran berat HAM tersebut mulai menjadi norma yang mengikat dan bersifat *hard law* ketika *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2002 setelah 66 negara meratifikasinya. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM telah diadili oleh *International Criminal Court* (ICC), namun sebelum ICC mengadili pelaku pelanggaran berat HAM, selain harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat pada proses beracara di ICC, Dewan Keamanan juga terlebih dahulu harus memulai penyelidikan sebagai salah satu opsi untuk menilai bahwa kasus tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Warga minoritas Yazidi di Iraq menjadi saksi ketika kelompoknya dibantai oleh tentara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), BBC melaporkan bahwa tidak kurang dari 10.000 orang warga Yazidi menjadi korban dari tindakan tidak manusiawi kelompok ISIS. Dewan Keamanan PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi para

pencari keadilan, khususnya warga Yazidi dalam kasus Genosida yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Oleh karena itu, kesolidan dalam tubuh Dewan Keamanan PBB dipertaruhkan dalam kasus ini, walaupun dalam pengambilan keputusannya selalu dipengaruhi oleh kondisi politik negara anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan *Veto* dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB; Genosida; Yazidi; ISIS

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perdamaian dan keamanan dunia sangat dikedepankan oleh negara-negara beradab. Banyak pertemuan yang berbentuk konferensi dan dihadiri oleh wakil-wakil negara (bahkan tidak jarang dihadiri langsung oleh kepala negara) membicarakan bagaimana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia harus diutamakan seiring dengan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Tidak heran, mengapa banyak negara mengecam negara lain ketika terjadi tragedi kemanusiaan di wilayah negara tersebut. Aksi kecam-mengecam ini tidak hanya dilakukan oleh negara, bahkan *non state actors* seperti organisasi kemanusiaan dan kepala negara dalam kapasitasnya sebagai individu juga melakukan hal serupa ketika ada dugaan terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peranan penting dalam mewujudkan perdamaian dunia, karena selain organisasi ini adalah organisasi terbesar (berdasarkan keanggotaan negara-negara) di dunia, PBB juga memiliki 6 (enam) organ utama, yang salah satunya adalah Dewan Keamanan.¹ Dewan Keamanan PBB inilah yang selanjutnya bertugas menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional.² Walaupun pada praktik dalam menjalankan tugasnya Dewan Keamanan PBB sangat

¹ Dewan Keamanan terdiri dari lima belas negara anggota PBB. Republik Rakyat Cina, Prancis, Rusia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Majelis Umum akan memilih sepuluh negara anggota PBB lainnya untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang bersifat tidak tetap, dengan memperhatikan hal-hal khusus, seperti kontribusi negara anggota PBB untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan lain organisasi, dan juga untuk distribusi geografis yang adil. Anggota Dewan Keamanan PBB yang bersifat tidak tetap akan dipilih untuk jangka waktu dua tahun. Pada pemilihan pertama anggota tidak tetap setelah peningkatan keanggotaan Dewan Keamanan PBB dari 11 (sebelas) anggota menjadi 15 (lima belas) anggota, 2 (dua) dari 4 (empat) anggota tambahan harus dipilih untuk jangka waktu satu tahun. Anggota yang baru selesai dari masa keanggotaan di Dewan Keamanan PBB tidak berhak secara langsung untuk dipilih kembali. Setiap negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki satu perwakilan. Lihat: Pasal 23 Piagam PBB.

² Dewan Tugas Dewan Keamanan dalam PBB tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan PBB harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan PBB berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan PBB itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer. Lihat: Timothy Daud Meilando Marpaung. (2014). "Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*. 2 (1): 6.

sulit untuk melakukan sesuatu (utamanya terkait dengan penindakan terhadap negara atau penyelidikan atas tragedi kemanusiaan tertentu) karena terbentur dengan tidak bulatnya suara dari para anggota akibat adanya veto dari salah satu negara anggota tetap, namun kenyataannya banyak juga upaya serius yang telah dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terkait dalam tugasnya menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional, kita bisa lihat sanksi terhadap Iran atas pengayaan nuklirnya (walaupun menurut penulis hal ini sangat kontradiktif karena terlalu banyak nuansa politisnya), dan yang terbaru adalah sanksi ekonomi terhadap Korea Utara akibat uji coba nuklirnya, hal menarik dari sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara adalah semua anggota Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan atas sanksi tersebut dengan suara 15-0 pada pemungutan suara yang dilakukan.³ Hal yang sangat jarang terjadi apabila tidak terdapat satupun dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan veto atas keputusan yang hendak diambil.

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan kelompok Islam radikal yang mengambil secara paksa dan menguasai banyak wilayah di Suriah timur serta Irak utara dan barat. Strategi brutalnya, termasuk pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, di samping pemenggalan tentara dan wartawan, memicu kekhawatiran dan kemarahan di dunia. Kelompok ini berkeinginan mendirikan sebuah “khilafah”, sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah. Meskipun saat ini terbatas di Irak dan Suriah, ISIS bertekad akan “menerobos perbatasan” Yordania dan Lebanon dan “memerdekakan” Palestina. Mereka mendapatkan dukungan warga Islam di dunia yang menyatakan kesetiaan kepada pemimpinnya, Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai atau Abu Bakr al-Baghdadi.⁴ Selain menewaskan banyak penduduk sipil pada saat penguasaan secara paksa atas suatu wilayah, militan ISIS juga berhasil merekrut banyak anggota, sehingga seiring berjalannya waktu kelompok ini semakin besar dan banyak melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal inilah yang juga menguatkan dugaan terjadinya Genosida⁵ terhadap warga Yazidi di Irak oleh militan ISIS ketika hendak merebut wilayah di bagian Irak Utara.

³ Keputusan Dewan Keamanan PBB dibedakan antara keputusan yang bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 (sembilan) suara anggota Dewan Keamanan PBB. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 (sembilan) suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural, anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak veto yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto, maka Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil keputusan. Lihat: F. Sugeng Istanto. (2010). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press. hlm. 185.

⁴ Kompas Online. Edisi 5 September 2014. “Apa Sebenarnya Keinginan ISIS?”. Lihat: <http://internasional.kompas.com/read/2014/09/05/09231871/Apa.Sebenarnya.Keinginan.ISI.S>.

⁵ Pasal 2 ayat (2) *the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* mengatur bahwa Genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau kelompok agama, seperti: a). Membunuh anggota kelompok; b). Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok; c). Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; d). Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam

Data menunjukkan, setidaknya 10.000 (sepuluh ribu) warga Yazidi diculik atau dibunuh oleh milisi ISIS. Sementara yang masih disekap oleh kelompok ini diperkirakan sekitar 3.000 orang. Milisi ISIS sekarang terdesak, menyusul jatuhnya Mosul, kota di Irak Utara yang mereka kuasai sejak 2014.⁶ Kekejaman-kekejaman militan ISIS tersebut banyak menuai kecaman dari masyarakat internasional, peran dari Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas kejahatan Genosida yang dilakukan oleh militan ISIS terhadap warga Yazidi di Irak sangat diharapkan, walaupun tidak sedikit juga negara dan pengamat yang meragukan keseriusan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengusut kasus Genosida tersebut dengan bercermin pada kasus-kasus yang mencoreng keamanan internasional yang selama ini telah dilakukan ISIS, hal ini diperparah dengan bocoran kontroversial pendanaan ISIS oleh Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden Amerika yang ditulis oleh Hillary Clinton dalam buku *"Hard Choice"*. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tepatkah kejahatan yang dilakukan oleh ISIS terhadap warga Yazidi diklasifikasi sebagai Genosida? dan bagaimanakah tindakan Dewan Keamanan PBB terhadap ISIS atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga Yazidi?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,⁷ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁸ Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (instrumen hukum internasional), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan-laporan hasil penelitian, dan berita media baik cetak maupun *online*) melalui studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

Kejahatan Genosida yang Dilakukan ISIS Terhadap Warga Yazidi

Mukaddimah *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 telah memberikan penyatuan keinginan banyak negara tentang keharusan adanya kedamaian di muka bumi. Dalam mukaddimah dijelaskan bahwa semua negara yang hadir dalam Konferensi Diplomatik PBB tentang pengesahan *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 bersepakat untuk:

- Menyadari bahwa dalam abad ini berjuta-juta anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan;

kelompok; e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain. Diterjemahkan oleh Elsam. (2004). *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Elsam. hlm. 22.

⁶ Kompas Online. Edisi 24 September 2017. "Akhirnya, PBB Turun Tangan Ungkap Genosida Yazidi oleh Teroris ISIS". Lihat: <http://internasional.kompas.com/read/2017/09/24/07432761/akhirnya-pbb-turun-tangan-ungkap-genosida-yazidi-oleh-teroris-isis>

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 96.

- Mengakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia;
- Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional;
- Bertekad untuk memutuskan rantai impunitas bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut;
- Mengingat bahwa merupakan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional;
- Menegaskan kembali tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam PBB, dan pada khususnya bahwa semua negara harus menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara lain, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB;
- Menekankan, dalam hubungannya dengan hal di atas, bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Statuta ini dianggap sebagai memberi wewenang kepada suatu Negara Pihak untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan urusan dalam negeri suatu negara;
- Bertekad untuk tujuan ini dan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, untuk membentuk suatu Mahkamah Pidana Internasional permanen dalam hubungan dengan sistem PBB, dengan yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan;
- Menekankan bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk di bawah Statuta ini akan merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional;
- Memutuskan untuk menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional.

Terkait Genosida, Pasal 6 *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 mengatur bahwa Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut; (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian; (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut; (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Genosida juga memiliki dimensi tanggung jawab pidana bagi individu⁹ serta dimensi perintah atasan dan ketentuan hukum.¹⁰ Sehingga pelaku (genosida) tidak dapat

⁹ Pasal 25 *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 mengatur bahwa Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas seseorang sebagai individu sesuai dengan Statuta ini. Seseorang

terhindar dari proses hukum sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan internasional, bahkan dengan alasan apapun. Bahkan Pasal 2 ayat (3) ICTR¹¹ mengatur bahwa perbuatan-perbuatan berikut ini harus dihukum:

- (a) Genosida;
- (b) Persekongkolan untuk melakukan genosida;
- (c) Penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida;
- (d) Percobaan untuk melakukan genosida;
- (e) Pembantuan dalam genosida.

Berdasarkan aturan yang telah dikemukakan di atas, serta unsur-unsur Genosida yang telah diatur dalam *Rome Statute on International Criminal Court* 1998, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah tepatkah kejahatan yang dilakukan oleh ISIS

yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, bila orang itu: (a) Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana; (b) Memerintahkannya, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan; (c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya; (d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah: (d.i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; atau (d.ii) Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan; (e) Berkenaan dengan kejahatan genosida, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan genosida; (f) Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan pidana itu. Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional.

¹⁰ Pasal 33 *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 mengatur bahwa (1) Kenyataan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau: (a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan; (b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan (c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. (2) Untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan telah jelas melawan hukum.

¹¹ ICTR juga memiliki pengaruh besar terhadap penyusunan isi naskah *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 yang kemudian dijadikan dasar dalam pembentukan ICC, Lihat: Elsam. (2015). *Ratifikasi Statuta Roma 1998*. Jakarta: Elsam. hlm. 1; Lihat juga: Report of the ILC on the Work of Its 46th Sess, UN GAOR, 49th Sess, Supp No. 10(A/49/10) dalam Kriangsak Kittichaisaree. (2001). *International Criminal Law*. UK: Oxford University Press. hlm. 27.

terhadap warga Yazidi di Irak diklasifikasi sebagai Genosida?, pertanyaan tersebut mungkin dapat terjawab jika melihat pemaparan sebagaimana yang termuat dalam *The Cairo Review* 23/2016. Dini hari tanggal 3 Agustus 2014, kelompok ISIS membanjiri markas mereka di Suriah dan Irak, dan menyerang seluruh wilayah tersebut (wilayah Sinjar di Irak utara). Disana, ratusan desa porak-poranda di kaki Gunung Sinjar (sebuah pegunungan kering sepanjang seratus kilometer) yang merupakan wilayah utama di daerah Irak Utara. Berbatasan kurang dari lima belas kilometer dari perbatasan Suriah, Sinjar adalah rumah bagi mayoritas Yazidi di dunia. Serangan ISIS terorganisir dengan baik dan ratusan tentaranya merebut kota dan desa di semua sisi gunung. Saat mereka pindah ke Sinjar, tentara ISIS tidak mendapatkan perlawanan. Pasukan Kurdi Irak, peshmerga, dilaporkan mundur saat menghadapi tentara ISIS, sehingga sebagian besar wilayah tersebut tidak berdaya. Ketika kabar menyebar bahwa peshmerga telah meninggalkan pos pemeriksaan mereka, kelompok militan Yazidi bersenjata ringan menyerang pertahanan beberapa desa dalam upaya untuk memberi keluarga dan tetangganya lebih banyak waktu untuk melarikan diri dari wilayah tersebut.¹² Pemaparan tersebut memberikan kita gambaran nyata mengenai kejahatan yang dilakukan oleh militan ISIS adalah sebuah kejahatan terhadap hak asasi manusia di era peradaban manusia yang sudah maju, bahkan merusak tatanan dunia internasional dan mengacaukan kedamaian umat manusia yang selama ini telah diupayakan di hampir semua negara di dunia.

Warga Yazidi ditangkap dan dipaksa pindah ke Mosul dan Tel Afar pada hari-hari setelah serangan tersebut, dijelaskan bahwa di sepanjang jalan, sisi-sisi jalan dipenuhi mayat. Pria dan anak laki-laki remaja menjadi tahanan ISIS. Terpisah dari wanita dan anak-anak, mereka segera dipindahkan ke tempat di Tel Afar, Mosul, dan Baaj dimana mereka kemudian dipaksa bekerja, mengerjakan konstruksi proyek, menggali parit, dan merawat ternak, bahkan mereka terpaksa menghilangkan identitasnya sebagai warga Yazidi. Mereka yang berusaha melarikan diri dieksekusi saat ditangkap.¹³ Perlakuan militan ISIS terhadap warga Yazidi tidak dapat ditolerir secara kemanusiaan, hukum, dan hak asasi manusia, oleh karenanya PBB harus bertindak dalam hal ini pendelegasian tindakan tersebut diberikan kepada Dewan Keamanan PBB.

Terkait dengan kejahatan militan ISIS terhadap warga Yazidi, maka pantaslah PBB dalam laporannya menyamakan kejahatan tersebut sebagai tindakan Genosida. Berikut inti dari laporan yang dibuat oleh PBB:

“The U.N. Human Rights Commission report says ISIS is committing crimes against the Yazidi population in Syria and Iraq. When the Islamic State seized territory in northern Iraq a couple years ago, among the hardest hit was a minority group, the Yazidis. In their ancestral home, many escaped up their sacred Mount Sinjar. Still, thousands of women were carried off into slavery while their men were massacred. A new report from the U.N.'s Human Rights Commission accuses ISIS of genocide, detailing how ISIS is attempting to wipe out the Yazidis in their home territory”.¹⁴

¹² Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. (2016). “The Yazidi Genocide: A Report on Crimes Committed by the Islamic State”, *The Cairo Review* 23/2016. hlm. 1.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁴ NPR. U.N. Report: ISIS Is Committing Genocide Against Yazidis, Edisi 20 Juni 2016.

Penyelidik PBB menyamakan berbagai kekerasan oleh kelompok teror ISIS termasuk pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan atas warga Yazidi Irak, sebagai genosida. Para penyelidik PBB menyatakan kampanye sistematis pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan oleh militan ISIS terhadap warga Yazidi dianggap sama dengan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi Penyelidik PBB mengenai Suriah melansir laporan hari Kamis (16 Juni 2016) yang merinci kampanye ISIS untuk menenyapkan mayoritas populasi Yazidi yang berlokasi di sekitar Sinjar, Irak. Ketua komisi itu, Paulo Pinheiro mengatakan, genosida telah dan terus berlangsung. ISIS menjadikan setiap perempuan, anak-anak atau lelaki Yazidi yang ditangkap sebagai sasaran kekejaman yang sangat mengerikan itu. Anggota ISIS menyerbu Sinjar pada Agustus 2014, membunuh ratusan warga Yazidi, termasuk eksekusi tanpa proses hukum terhadap lelaki dewasa dan anak-anak yang menolak menjadi penganut agama keyakinan ISIS. Mereka yang lolos dari kekerasan awal melarikan diri ke Gunung Sinjar yang kemudian dikepung oleh militan. Mereka harus berjuang keras untuk bertahan hidup karena langkanya makanan, air dan obat-obatan. Tindakan ofensif itulah yang mendorong Amerika Serikat melancarkan kampanye serangan udara koalisi terhadap target-target ISIS dengan prioritas awal membebaskan warga Yazidi yang terperangkap itu.¹⁵ Apa yang dilakukan oleh militan ISIS benar-benar di luar batas nalar kemanusiaan, tindakannya tersebut benar-benar mencederai perjuangan dan mencoreng sebuah agama tertentu, akibat tindakannya itu pula banyak yang berpersepsi keliru mengenai ajaran agama Islam. Dengan melihat hal tersebut, maka ISIS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan.

PBB menyatakan ISIS masih menawan lebih dari 3.200 perempuan dan anak-anak Yazidi, di mana kaum perempuannya dijadikan budak seks sementara anak laki-laki diindoktrinasi sebagai anggota baru kelompok militan itu. Laporan yang dibuat penyelidik PBB menyebut kasus-kasus dimana anak-anak perempuan bunuh diri untuk menghindari diri dari dijual kepada anggota ISIS dan menyatakan mereka yang berupaya melarikan diri malah menjadi sasaran kekerasan ekstrem, yang mencakup pemukulan dan pemerkosaan beramai-ramai. Menurut laporan penyelidik PBB itu, sejak kontak pertama dengan populasi Sinjar, para anggota ISIS memusatkan serangan mereka terhadap warga Yazidi. Para penyelidik menyatakan militan menganggap diri mereka sebagai kekuatan pemurni dan bahwa mereka tidak memperlakukan kelompok lain di wilayah yang mereka kuasai seperti mereka memperlakukan Yazidi. PBB menyatakan komunitas Yazidi yang pernah mencapai 400 ribu orang hampir seluruhnya mengungsi, ditangkap atau dibunuh. Komisi itu merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mengajukan situasi itu ke muka hukum, kemungkinan ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Komisi juga meminta pemerintah Suriah agar menggunakan misi militer untuk menyelamatkan warga Yazidi yang ditawan ISIS di dalam wilayah Suriah. Bahkan seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan mereka memiliki informasi rinci mengenai "tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan."¹⁶ Serentetan kejahatan yang dilakukan oleh militan atau kelompok ISIS harus segera dihentikan, karena tidak saja

¹⁵ VOA Indonesia. Edisi 16 Juni 2016. "PBB: Kejahatan ISIS atas Warga Yazidi Sama dengan Genosida". Lihat: <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-kejahatan-isis-atas-yazidi-irak-sama-dengan-genosida-/3378843.html>

¹⁶ *Ibid.*

saja berdampak pada negara-negara lainnya yang berpotensi dimasuki ISIS, namun lebih luas lagi bahwa perdamaian di muka bumi dirusak oleh sekelompok peneror yang dinamakan ISIS.

Setelah diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS kemudian dapat dikategori sebagai kejahatan Genosida (yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat HAM), maka penyelidik PBB ini perlu mem-*follow up*-nya sesegera mungkin dengan pihak Dewan Keamanan PBB (yang memang diberi mandat untuk itu), agar serangkaian kejahatan dan teror yang dilakukan oleh kelompok ISIS segera dihentikan. Disinilah juga saatnya masyarakat internasional dapat menilai kinerja Dewan Keamanan PBB apakah dapat diandalkan dan memiliki peran signifikan dalam melakukan tugas untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional. Independensi dan keprofesionalan Dewan Keamanan PBB diuji, salah satunya dalam kasus dugaan Genosida terhadap warga minoritas Yazidi di Irak.

Tindakan Dewan Keamanan PBB Terhadap ISIS

Dewan Keamanan PBB memiliki legitimasi yang kuat dari negara-negara terkait dengan tugasnya untuk menjamin keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karenanya, setiap persoalan kemanusiaan internasional, banyak negara menggantungkan harapannya terhadap kinerja Dewan Keamanan PBB, hal ini semata-mata agar perdamaian di muka bumi dapat tercipta dan segala bentuk kekerasan yang mengusik nurani kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh tentara ISIS terhadap warga Yazidi di Iraq segera dihentikan, bahkan pelakunya harus diproses sesuai dengan mekanisme internasional yang tersedia.

Untuk memastikan tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB, para anggotanya (negara-negara) memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan PBB untuk menjamin keamanan dan perdamaian internasional, dan sepakat bahwa dalam menjalankan tugasnya berdasarkan tanggung jawab ini, Dewan Keamanan PBB bertindak atas nama mereka. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Keamanan PBB harus bertindak sesuai dengan Tujuan dan Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan Keamanan untuk melaksanakan tugas-tugas ini ditetapkan dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII. Dewan Keamanan PBB wajib menyampaikan laporan rutin tahunan dan bila perlu kepada Majelis Umum PBB untuk dipertimbangkan. Anggota PBB sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam PBB. Serta untuk mempromosikan pembentukan dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan sedikit pengalihan persenjataan sumber daya manusia dan ekonomi dunia, Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab untuk merumuskan, dengan bantuan Komite Staf Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, rencana untuk diajukan ke Anggota PBB terkait pembentukan sebuah sistem untuk pengaturan persenjataan.¹⁷

Dewan Keamanan PBB secara bulat memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak. Fokus penyelidikan antara lain adalah pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu kepada warga minoritas Yazidi.¹⁸ Setelah penyelidikan, mereka yang

¹⁷ Lihat: Pasal 24, 25, dan Pasal 26 Piagam PBB.

¹⁸ Sejumlah penelitian menyebutkan skala genosida yang dilakukan ISIS telah menewaskan ribuan orang etnis Yazidi di Irak. Sebuah studi terbaru yang diterbitkan jurnal mingguan *PLOS*

bertanggung jawab akan diajukan ke mahkamah perang, demikian antara lain isi resolusi yang dirancang oleh Inggris tersebut. Pengacara HAM internasional dan aktivis yang mendampingi perempuan Yazidi, Amal Clooney, hadir dalam pembahasan resolusi, dan menyambut baik langkah PBB. Menurut Amal Clooney "ini adalah kemenangan bagi para korban ISIS yang telah lama berjuang mendapatkan keadilan. Dewan Keamanan PBB mengirim pesan yang sangat kuat bahwa ISIS tidak bisa lagi melakukan genosida, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa impunitas.¹⁹ Di tataran praktis, PBB akan membentuk tim penyelidikan internasional yang akan mengumpulkan bukti-bukti kejahatan atau kekejaman yang dilakukan ISIS terhadap warga Yazidi". Saat itu, dia hadir bersama perempuan Yazidi, Nadia Murad, yang pernah disekap dan dijadikan sebagai budak seks oleh milisi ISIS. Nadia Murad mengatakan "masih banyak pelaku kekejaman yang bebas, yang lepas dari proses hukum. Kekhawatiran kami adalah, akan ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa

Medicine memperkirakan 9.900 orang etnis Yazidi tewas atau ditawan hanya dalam beberapa hari pada bulan Agustus 2014. Dari jumlah itu, setidaknya 3.100 orang dibunuh, separuhnya tewas ditembak, dipenggal, atau dibakar hidup-hidup. Sisanya tewas akibat kelaparan, dehidrasi, atau luka yang tak dirawat saat ISIS mengepung Gunung Sinjar tempat warga Yazidi melarikan diri. Penelitian itu juga menyimpulkan sedikitnya 6.800 etnis Yazidi masih menjadi tawanan ISIS dengan lebih dari sepertiganya dinyatakan hilang saat survei digelar. Salah satu penulis laporan ini Dr. Valeria Cetorelli memperingatkan bahwa jumlah korban sangat mungkin lebih tinggi mengingat para penyintas terus melaporkan kematian dan kerabatnya yang hilang. Menurut Dr. Valeria Cetorelli "Serangan itu begitu terukur, dalam banyak kasus banyak keluarga yang ditangkap bersamaan jika mereka tak kabur tepat pada waktunya. Setidaknya satu anggota keluarga harus ada yang selamat untuk melaporkan pembunuhan atau penculikan kerabatnya". Di saat para pria dewasa sudah hampir pasti dieksekusi, maka anak-anak di bawah usia 15 tahun tewas dalam pelarian mereka ke Gunung Sinjar. Pengepungan ISIS mengakibatkan puluhan ribu etnis Yazidi terperangkap tanpa makanan, air bersih, dan tempat berteduh di saat suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kondisi ini kemudian memicu serangan udara yang dipimpin Amerika Serikat terhadap ISIS di Irak dan bantuan penerjunan bahan bantuan yang dilakukan Inggris. Operasi ini ditambah upaya pasukan Kurdi di darat memungkinkan terciptanya koridor aman yang membuat etnis Yazidi bisa mengungsi ke wilayah Kurdistan. Saat ini sekitar 300.000 orang etnis Yazidi mengungsi di wilayah Kurdistan sementara sisanya bertahan di Sinjar atau bergerak menuju Suriah dan Turki. PBB secara resmi menyebut aksi ISIS terhadap etnis Yazidi sebagai genosida pada Juni 2016 dan menyatakan praktik genosida itu masih terus berlangsung. Namun, PBB kekurangan riset formal untuk mengetahui jumlah korban tewas yang pada akhirnya menjadi kendala digelarnya sebuah aksi internasional. Komisi independen internasional yang menyelidiki kejahatan perang di Suriah menemukan bahwa setelah Yazidi dianggap sebagai "penyembah setan" maka ISIS berusaha "menghapus" seluruh etnis tersebut. Cetorelli mendesak dunia internasional tak hanya fokus terhadap tragedi 2014 tetapi juga membantu para penyintas, dan mencoba menyelamatkan mereka yang masih menjadi tawanan. Kompas Online. Edisi 10 Mei 2017. "Hampir 10.000 Warga Yazidi Jadi Korban ISIS di Irak". Lihat: <http://internasional.kompas.com/read/2017/05/10/12504521/hampir.10.000.warga.yazidi.jadi.korban.isis.di.irak>

¹⁹ Disahkannya *Rome Statute on International Criminal Court* 1998 agar praktik impunitas tidak akan terulang kembali. Hal ini mengingat sejarah kelam seringnya terjadi praktik impunitas bagi pelaku kejahatan, praktik impunitas juga sangat jelas terjadi dalam mahkamah ini ketika Amerika Serikat memutuskan untuk tidak membawa Kaisar Hirohito ke meja pengadilan, tapi justru melanggengkan kedudukannya dalam Kekaisaran Jepang. Lihat: Geoffrey Robertson QC. (2002). *Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. hlm. 252.

pelakunya telah tewas, padahal kenyataannya mereka masih hidup. Tapi setidaknya, (dengan resolusi Dewan Keamanan PBB) pelaku kejahatan (terhadap orang-orang Yazidi) akan diajukan ke pengadilan".²⁰ Namun awal dari proses agar para pelaku dalam kelompok ISIS secara individu dapat mempertanggungjawabkan secara pidana perbuatannya, apalagi salah seorang anggota tim investigasi PBB menyatakan bahwa ia memiliki informasi rinci mengenai tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku kejahatan, harus dimulai dari upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, yang nantinya hasil dari penyelidikan ini dapat dijadikan dasar tuntutan di muka Mahkamah Pidana Internasional.

Rome Statute of the International Criminal Court 1988, The Rules of Procedure and Evidence, The Elements of Crimes, The Regulations of the Court, The Regulations of the Office of the Prosecutor, The Regulations of the Registry, The Code of Professional Conduct for counsel, The Code of Judicial Ethics, Staff rules of the International Criminal Court, The Staff Regulations, The Financial Regulations and Rules, The Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court, Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, The Headquarters Agreement with the Host State, dan aturan-aturan teknis lain yang terkait dengan perkara yang menjadi yurisdiksi dari ICC menjadi dasar yang digunakan oleh ICC dalam menyidangkan setiap perkara yang disidangkannya.

Walaupun dalam melaksanakan tugas yudisialnya, Mahkamah Kejahatan Internasional selalu terbentur mengenai prinsip dan mekanisme yang mengatur yurisdiksinya, namun sejumlah nama pelaku kejahatan internasional telah berhasil dihukum oleh Mahkamah Kejahatan Internasional (baik Mahkamah yang bersifat permanen maupun yang bersifat *ad hoc*), dan tidak dapat lepas dari jeratan pertanggungjawaban pidana secara individu, nama-nama tersebut diantaranya adalah:²¹

- Jean-Paul Akayesu, mantan mayor komunitas Taba, dihukum atas tuntutan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya), dan menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida. Dia dijatuhkan hukuman dengan penjara seumur hidup. Sidang banding menguatkan putusan bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan terhadap Akayesu;
- Jean-Bosco Barayagwiza, anggota dewan pimpinan tinggi *Comite d'Initiative of the Radio Television Libre des Milles Collines* (RTL) dan anggota pendiri Koalisi untuk Pertahanan Republik (CDR), dihukum atas tuntutan genosida, penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Sidang Pengadilan menetapkan bahwa ia harus dihukum dengan penjara seumur hidup, tetapi atas perintah dari Sidang Tingkat Banding, Sidang Pengadilan memberikan pengurangan hukuman menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun penjara;
- Jean Kambanda, mantan perdana menteri Pemerintahan Interim Rwanda, dimohonkan bersalah atas enam tuduhan terhadapnya: genosida, persekongkolan untuk melakukan, genosida, penghasutan publik secara langsung untuk melakukan genosida, perbantuan dalam genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan

²⁰ Kompas Online. Edisi 24 September 2017. "Akhirnya, PBB Turun Tangan Ungkap Genosida Yazidi oleh Teroris ISIS". Lihat: <http://internasional.kompas.com/read/2017/09/24/07432761/akhirnya-pbb-turun-tangan-ungkap-genosida-yazidi-oleh-teroris-isis>

²¹ Elsam. *Op.Cit.*, hlm. 17-20.

(pembunuhan dan pemusnahan). Dia dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Sidang tingkat banding menguatkan putusan terhadap Kambada atas semua tuduhan;

- Clement Kayishema, mantan *prefek* (pejabat administrasi tertinggi dari suatu distrik atau suatu daerah bekas jajahan Perancis) dari *Prefecture* Kibuye, dihukum atas tuntutan genosida dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang tingkat banding menguatkan putusan bersalah atas Kayishema untuk semua tuduhan;
- Alfred Musema, mantan direktur Pabrik Teh Gisovu dan pemimpin ekonomi dalam *prefecture*-nya, dihukum atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan pemerkosaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang Banding menguatkan putusan bersalah atas Musema untuk genosida dan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi menolak hukuman terhadap pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;
- Ferdinand Nahimana, pendiri dan aktor ideologi RTLM, dihukum atas tuntutan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup;
- Hasan Ngeze, pemilik dan pemimpin redaksi surat kabar Kangura, dihukum atas tuntutan genosida, menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida, persekongkolan untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup;
- Georges Ruggiu, jurnalis Belgia, dimohonkan bersalah untuk kejahatan menghasut publik secara langsung untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (penganiayaan). Dia dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun untuk setiap tuduhan dan dijalankan secara bersamaan;
- Georges Rutaganda, mantan wakil presiden dua dari sayap kiri milisi Interahamwe, dihukum atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pemusnahan dan pembunuhan). Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sidang tingkat banding menguatkan hukuman untuk tuntutan genosida dan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi menolak hukuman atas tuntutan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sidang tingkat banding memasukkan dua hukuman baru untuk pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa;
- Obed Ruzindana, mantan pengusaha di Kigali, dihukum atas tuntutan genosida dan dijatuhi hukuman penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun. Sidang tingkat banding menguatkan hukuman tersebut; dan
- Omar Serushago, mantan pemimpin *de facto* Interahamwe di *Prefecture* Gisenyi, dimohonkan bersalah atas tuntutan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, pemusnahan, dan penyiksaan). Dia dijatuhi hukuman penjara untuk satu periode selama 15 (lima belas) tahun. Sidang tingkat banding menguatkan putusan tersebut.

Nama-nama yang sedang menjalankan hukuman atas perbuatan dan pertanggungjawaban pidana secara individu sebagaimana putusan dari Mahkamah Internasional tersebut merupakan bukti bahwa keadilan bagi keluarga korban kejahatan dalam hukum internasional masih ada, harapan dan upaya bagi keluarga korban kejahatan dalam menyuarakan perlunya keadilan dan proses hukum bagi pelaku kejahatan masih memiliki peluang untuk diwujudkan. Walaupun keadaan semula tidak dapat dikembalikan seperti awalnya, namun setidaknya luka bagi keluarga korban kejahatan dapat sedikit terobati.

Terlepas dari upaya positif yang telah dilakukan oleh penyelidik independen PBB dan Dewan Keamanan PBB yang secara bulat telah memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak, menurut penulis hal ini (membawa militan ISIS yang merupakan para pelaku genosida di muka persidangan/ mahkamah khusus dalam kasus di Irak) akan sulit terwujud, dikarenakan 4 (empat) faktor sebagai berikut:

1. Keberadaan ISIS yang Tidak Terjamah PBB

Sejak keberadaan ISIS diumumkan resmi secara internasional pada 5 Juni 2013 telah menuai banyak kecaman atas tindakan dan kegiatan teror, serta merebut wilayah-wilayah strategis dan mengusik pemerintahan yang sah di banyak negara, PBB tidak melakukan apa-apa. Entah sulit atau memang disengaja membuat ISIS terus berkembang tanpa ada upaya preventif yang dilakukan PBB khususnya Dewan Keamanan PBB, padahal jelas-jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok militan ISIS merupakan ancaman bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional, bahkan cenderung memecah belah kesatuan dan pertahanan di banyak negara anggota PBB yang merupakan domain tugas Dewan Keamanan PBB sesuai mandat Piagam PBB. Kemana Dewan Keamanan PBB?. Perlakuan ini sangat berbeda ketika Dewan Keamanan PBB secara solid dan aktif memberikan sanksi ke sejumlah negara, sebut saja Iran, Korea Utara, dan banyak negara lain yang belum tentu kegiatan yang dianggap juga sebagai ancaman bagi perdamaian dunia dan keamanan internasional dapat terbukti. Oleh karenanya kita patut ragu akan kerja Dewan Keamanan PBB yang dapat menyeret para pelaku Genosida ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

2. Dugaan Keterlibatan Amerika Serikat dalam Pembentukan ISIS

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa bocoran kontroversial pendanaan ISIS oleh Amerika Serikat menjelang Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ditulis oleh Hillary Clinton dalam buku "*Hard Choice*" secara nyata menjadi konsumsi publik. Oleh karenanya, sangat sulit bagi Dewan Keamanan PBB untuk membuat laporan penyelidikan atas kasus yang dialami warga minoritas Yazidi di Irak mengingat Amerika Serikat adalah salah satu negara pemilik hak veto dan negara yang mensponsori terbentuknya ISIS.

3. Banyaknya Negara yang Ikut Terlibat dalam Keberadaan ISIS

Mantan pegawai Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat Edward Snowden menyatakan jika ISIS merupakan organisasi bentukan dari kerjasama intelijen dari tiga negara. Dikutip dari Global Research, sebuah organisasi riset media independen di Kanada, Snowden mengungkapkan jika satuan intelijen dari Inggris, AS dan Mossad Israel bekerjasama untuk menciptakan sebuah negara khalifah baru yang disebut dengan ISIS. Snowden mengungkapkan, badan intelijen dari tiga negara tersebut membentuk sebuah organisasi teroris untuk menarik semua ekstremis di seluruh dunia. Mereka menyebut strategi tersebut dengan nama 'sarang lebah'. Dokumen NSA yang dirilis Snowden menunjukkan bagaimana strategi sarang lebah tersebut dibuat untuk melindungi kepentingan zionis dengan menciptakan slogan Islam. Berdasarkan dokumen tersebut, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan Yahudi adalah menciptakan musuh di perbatasan. Strategi tersebut dibuat untuk menempatkan semua ekstremis di dalam satu tempat yang sama sehingga mudah dijadikan target. Tak hanya itu, adanya ISIS akan memperpanjang ketidakstabilan di Timur Tengah, khususnya di negara-negara Arab. Berdasarkan dokumen tersebut, pemimpin ISIS Abu Bakar Al Baghdadi pun mendapatkan pelatihan militer setahun penuh dari

Mossad, Israel. Al Baghdadi juga mendapatkan kursus teologi dan retorika dari lembaga intelijen zionis itu.²² Dengan melihat paparan dari Edward Snowden tersebut, masihkah kita dapat percaya akan kerja-kerja maksimal Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas pelaku Genosida terhadap warga minoritas Yazidi di Irak dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional?

4. Adanya ketakutan sejumlah pihak dalam kejahatan tertentu

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa fokus penyelidikan Dewan Keamanan PBB antara lain adalah pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu kepada warga minoritas Yazidi. Setelah penyelidikan, mereka yang bertanggung jawab akan diajukan ke mahkamah perang, demikian antara lain isi resolusi yang dirancang oleh Inggris tersebut. Namun organisasi HAM *Human Rights Watch* (HRW) mengecam resolusi ini, karena tim penyelidik nantinya tidak akan menangani kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan kelompok atau kekuatan non-ISIS di Irak. HRW mengatakan penting untuk menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan ISIS. Tapi jangan lupa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan Irak atau pasukan internasional.²³ Banyaknya pelaku lain (diluar kelompok militan ISIS) yang juga turut melakukan kejahatan di Irak berindikasi mentahnya upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengusut tuntas pelaku Genosida terhadap warga minoritas Yazidi di Irak dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional, karena dapat berpotensi adanya kesaksian dari para keluarga korban kejahatan di Mahkamah Kejahatan Internasional yang akan menyeret sejumlah nama pelaku kejahatan (non ISIS).

PENUTUP

Sebagai penutup, maka penulis dapat menyimpulkan dua hal penting sebagai berikut: (1) Penyelidik PBB menyamakan berbagai kekerasan oleh kelompok teror ISIS termasuk pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan atas warga Yazidi Irak, sebagai Genosida. Penyelidik PBB ini perlu mem-*follow up*-nya sesegera mungkin dengan pihak Dewan Keamanan PBB, agar serangkaian kejahatan dan teror yang dilakukan oleh kelompok ISIS segera dihentikan. Disinilah juga saatnya masyarakat internasional dapat menilai kinerja Dewan Keamanan PBB, apakah dapat diandalkan dan memiliki peran signifikan dalam melakukan tugas untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional; dan (2) Dewan Keamanan PBB memiliki legitimasi yang kuat dari negara-negara terkait dengan tugasnya untuk menjamin keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karenanya, setiap persoalan kemanusiaan internasional, banyak negara menggantungkan harapannya terhadap kinerja Dewan Keamanan PBB, hal ini semata-mata agar perdamaian di muka bumi dapat tercipta dan segala bentuk kekerasan yang mengusik nurani kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh tentara ISIS terhadap warga Yazidi di Iraq segera dihentikan, bahkan pelakunya harus diproses sesuai dengan mekanisme internasional yang tersedia. Dewan Keamanan PBB secara bulat memutuskan untuk menyelidiki pembantaian dan

²² Report A. Syialabi Ichsan dalam *Republika Online*. Edisi 1 Agustus 2014. "Snowden: ISIS Bentukan Israel, AS dan Inggris". Lihat: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/14/08/01/n9m0h7-snowden-isis-bentukan-israel-as-dan-inggris>

²³ Menurut Balkess Jarrah (Anggota Pakar HRW) kepada kantor berita AFP dalam *Kompas Online*. Edisi 24 September 2017. "Akhirnya, PBB Turun Tangan Ungkap Genosida Yazidi oleh Teroris ISIS". *Loc.Cit.*

kekejaman yang dilakukan kelompok teroris ISIS di Irak. Fokus penyelidikan antara lain adalah pembantaian dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan gerombolan teroris itu kepada warga minoritas Yazidi. Walaupun dalam pelaksanaannya kedepan sangat dimungkinkan sulit untuk mengusut tuntas pelaku Genosida terhadap warga minoritas Yazidi di Irak dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan dua hal penting yakni: (1) Seharusnya penyelidik independen bentukan PBB yang telah melaporkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh ISIS merupakan Genosida segera meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengkonfirmasi data dan fakta yang telah dilaporkannya sehingga proses hukum bagi ISIS dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional tidak memakan waktu yang lama; dan (2) Seharusnya Dewan Keamanan PBB dapat bekerja secara profesional dalam bertugas menjaga perdamaian dunia dan keamanan internasional, khususnya dalam mengusut tuntas pelaku Genosida terhadap warga minoritas Yazidi di Irak dan membawanya ke Mahkamah Kejahatan Internasional, karena Dewan Keamanan PBB merupakan organ utama PBB yang merupakan representasi dari semua negara anggota PBB dan bukan terbatas hanya representasi dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB.

BIBLIOGRAFI

- Elsam. (2004). *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Jakarta: Elsam.
- F. Sugeng Istanto. (2010). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press.
- Geoffrey Robertson QC. (2002). *Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kriangsak Kittichaisaree. (2001). *International Criminal Law*. UK: Oxford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Timothy Daud Meilando Marpaung. (2014). "Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*. Vol. 2 No. 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.